BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menelaah secara langsung bagaimana norma hukum beroperasi dan berdampak dalam lingkungan masyarakat.[1]

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk menggabungkan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal, dengan pembahasan mengenai pelaksanaan di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang dan validasinya didasarkan pada fakta yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.[2]

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020), hal. 83, https://eprints.unram.ac.id/20305/.

[2] Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang, Jawa Tengah: The Mahmud Ridan Institute, 2021), hal. 21

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Jl. Tambun Bungai No.14, Selat Tengah, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 (Komplek Islamic Center Masjid Agung Al-Mukarram Kapuas). Pemilihan lokasi penelitian di kabupaten kapuas bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumber dana zakat yang belum tergarap secara optimal dan merancang strategi penghimpunan dana zakat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kabupaten kapuas.

C. Data dan Sumber Data

1. Data, terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu:
 a. Data Primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[3] Dalam Hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan atau pengurus-pengurus Baznas kabupaten kapuas (narasumber), meliputi;
 1) Pencapaian Baznas kabupaten kapuas dalam optimalisasi penghimpunan dana ZIS
 2) Cara atau tindakan yang diambil Baznas kabupaten kapuas dalam optimalisasi penghimpunan dana ZIS
 3) Pengorbanan yang dilakukan Baznas untuk optimalisasi penghimpunan dana ZIS
 4) Kendala yang dihadapi Baznas kabupaten kapuas dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS

[3] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. oleh Syahrani, 2011, hal.71.

5) Strategi penghimpunan dana yang dilakukan Baznas kabupaten kapuas dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS

b. Data Sekunder, adalah data kepustakaan yang mendukung data primer,[4] data-data literatur dari pihak Baznas kabupaten kapuas, buku-buku dan jurnal ilmiah penelitian ilmiah yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sumber data, dalam penelitian ini sumber data adalah informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan serta informasi tambahan secara langsung, yang sangat relevan dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini ada 2 pihak Baznas Kabupaten Kapuas yaitu Drs. H. Ahmad Bahruni, M.Ap yakni ketua Baznas Kabupaten Kapuas dan H. Wasdadi Warto yakni Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznaz Kabupaten Kapuas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu berinteraksi secara langsung dengan sumber data utama (informan), mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur guna menggali informasi mendalam. Tujuan peneliti menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data mengenai aspek

[4] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 99.

optimalisasi penghimpunan dana ZIS pada Baznas Kabupaten Kapuas (analisis strategi *Fundraising* dan manajemen pengelolaan zakat).

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji informasi melalui data yang ada pada pemberkasan Baznas kabupaten kapuas, dokumen pendukung yang terkait penelitian ini. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto yang terkait dengan optimalisasi penghimpunan dana ZIS pada Baznas Kabupaten Kapuas (analisis strategi *Fundraising* dan manajemen pengelolaan zakat).

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:[5]

1. Reduksi Data (*data reduction*)

 Reduksi data adalah proses penyaringan data dengan cara mempertajam, memilih, dan menyusun informasi yang relevan agar kesimpulan dapat dibuat secara jelas dan diversifikasikan. Data reduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi dengan staff Baznas Kabupaten Kapuas.

2. Penyajian Data (display data)

 Penyajian data adalah proses menampilkan hasil analisis dalam bentuk gambar, atau tabel, uraian singkat untuk memperjelas informasi penelitian.

[5] H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hal.176-181.

Penyajian ini membantu dalam memahami dan menyimpulkan data secara lebih efektif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifiksi

Penarikan kesimpulan/verifiksi adalah analisis data bertujuan untuk menemukan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Proses penelitian membantu memperjelas objek yang awalnya samar, sehingga menghasilkan teori, hipotesis, atau hubungan kasual yang dapat memperkaya wawasan ilmiah.